



**PUTUSAN**  
**Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, **menjatuhkan Putusan Akhir**, dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2]
- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. Nama                  | : <b>Hj. Irna Narulita, S.E., M.M.;</b>  |
| Tempat dan Tanggal Lahir | : Jakarta, 23 Juli 1970  |
| Pekerjaan                | : Anggota DPR RI   |
| Alamat                   | : Kampung Cigadung Indah RT 01 RW 08, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Karangtanjung, Pandeglang; |
| 2. Nama                  | : <b>Mahpudin alias H. Apud Mahpud</b>   |
| Tempat dan Tanggal Lahir | : Pandeglang, 6 Juli 1967  |
| Pekerjaan                | : Wiraswasta   |
| Alamat                   | : Kampung Pari RT 02 RW 01, Desa Pari, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang;           |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 dengan Nomor Urut 5;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Fadli Nasution, S.H., M.H., A.H. Wakil Kamal, S.H., M.H., Virza Roy Hizzal Lubis, S.H., M.H., dan Nasib Bima Wijaya, S.H., S.Fil.;** para Advokat dan Penasehat Hukum pada "Tim Advokasi IRAMA", yang berkedudukan dan berkantor di Sudirman Park Apartment Tower A, 23<sup>rd</sup> Floor, Suite 23Cc, Jalan K.H. Mas Mansyur, Kavling 35, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Desember 2010, bertindak baik

secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang**, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1, Kabupaten Pandeglang;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Januari 2011 memberi kuasa kepada **Razid Chaniago, S.H., M.H.**, Advokat pada Kantor Hukum “Razid Chaniago & Partners” yang beralamat di Jalan Trip Jamaksari Ruko Inti Blok B3 Nomor 8, Kota Serang, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **Drs. H. Erwan Kurtubi, M.M.**;  
 Tempat dan Tanggal Lahir : Pandeglang, 9 Juni 1950;  
 Pekerjaan : Swasta;  
 Alamat : Jalan Lintas Timur AMD Kadomas,  
 Kelurahan Kadomas, Kecamatan  
 Pandeglang, Kabupaten Pandeglang;
2. Nama : **Hj. Heryani**;  
 Tempat dan Tanggal Lahir : Pandeglang, 10 Maret 1969;  
 Pekerjaan : Anggota DPRD Pandeglang;  
 Alamat : Kampung Jaha Masjid RT 08 RW 03,  
 Desa Sukamaju, Kecamatan Labuan,  
 Kabupaten Pandeglang;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 dengan Nomor Urut 6;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Januari 2011 dan 20 Januari 2011 memberi kuasa kepada **Agus Setiawan, S.H., Musyafah Achmad, S.H., Sulistiowati, S.H., Saleh Balfas, S.H., Rosid Balfas, S.H., Ridwan Kusnandar, S.H., Andi Prakasa, S.H., Ichsan Budi Afriyadi, S.H., Muhtar Latief, S.Hi., Ainal**

**Hukman, S.H., Muannas, S.H., Rojalih, S.H., Agus Sugiantoro, S.H., dan Desriana Fajrin, S.H.**, para Advokat dan Penasihat Hukum pada “Law Firm Asrek and Co” yang berkedudukan di Jalan Trip K. Jamaksari Nomor 1, Kota Serang, serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Januari 2011 memberi kuasa kepada **Victor W. Nadapdap, S.H., M.M.** dan **Linda Sugianto, S.H.**, para Advokat dari “Pengurus Badan Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (BAKUMHAM) Partai GOLKAR, yang berdomisili hukum di Jalan Anggrek Nelly Murni Nomor XI A, Jakarta Barat 11480, kesemuanya bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010, bertanggal 4 November 2010, yang amarnya sebagai berikut:

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

#### Menyatakan,

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 29/KPU-PDG/X/TAHUN 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010, tertanggal 10 Oktober 2010, dan Berita Acara Model DB-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang, tertanggal 10 Oktober 2010;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah di seluruh TPS se-Kabupaten Pandeglang dengan mengikutsertakan seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang;

- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Banten, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang untuk mengawasi pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
- Melaporkan kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan ini diucapkan;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 4 November 2010, Termohon telah melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang di seluruh TPS se-Kabupaten Pandeglang pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2010. Selanjutnya, Termohon juga telah melaksanakan rekapitulasi terhadap perolehan suara dan menetapkan hasil pemungutan suara ulang dalam Pemilukada Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 di seluruh TPS se-Kabupaten Pandeglang dengan Berita Acara Nomor 63/BA/KPU-PDG/XII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang, bertanggal 31 Desember 2010. Kemudian, Termohon telah melaporkan hasil pemungutan suara ulang tersebut kepada Mahkamah dengan Surat Nomor 06/KPU-PDG-015.436409/I/2011, perihal Penyampaian Hasil dan Kronologi Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Pandeglang Tahun 2010, bertanggal 10 Januari 2011, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 10 Januari 2011, pukul 15.34 WIB, yang selanjutnya dilengkapi dan

diterima kembali di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2011, pukul 14.40 WIB.

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 63/BA/KPU-PDG/XII/2010 tersebut, rekapitulasi hasil penghitungan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang, bertanggal 31 Desember 2010, adalah sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>PASANGAN CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>	<b>PERSENTASE</b>
1.	Yoyon Sujana, S.E., dan M. Oyim, S.E	22.003	4%
2.	Edi Suhaedi, S.H., M.H., dan Hj. Aprylia Hedyasanty Putri., S.E.	13.707	3%
3.	Drs. H. Djadjat Mudjahidin dan Ir. H. Endjat Sudrajat	6.426	1%
4.	Rona Sunarto, S.E. dan Agus Wahyu Wardana	6.471	1%
5.	Hj. Irna Narulita, S.E., M.M. dan H. Apud Mahpud	220.624	41%
6.	Drs. H. Erwan Kurtubi, M.M. dan Hj. Heryani	265.263	50%

[3.3] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang telah menyampaikan laporan pengawasan melalui Surat Nomor 078/B/Panwas-Kab/I/2011 perihal Laporan Kegiatan Pengawasan Panwaslukada Kabupaten Pandeglang pada Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilukada Kabupaten Pandeglang Tahun 2010, bertanggal

17 Januari 2011, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011, pukul 14.55 WIB;

[3.4] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang sebagaimana diuraikan di atas, **Pemohon** mengajukan Surat Nomor 01/PSU/I/2011 perihal Permohonan Keberatan atas Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010, bertanggal 3 Januari 2011, yang diterima di Kepaniteran Mahkamah Konstitusi pada hari yang sama, yaitu Senin tanggal 3 Januari 2011, pukul 14.30 WIB, dan kemudian permohonan tersebut diperbaiki oleh Pemohon melalui Surat Nomor 02/PSU/I/2011 yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2011, pukul 15.24 WIB. Permohonan keberatan atas penetapan hasil penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang yang diajukan oleh Pemohon tersebut didasarkan atas adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, Pasangan Calon Nomor Urut 6, dan aparatur Pemerintah Daerah yang pada pokoknya dilakukan dengan pelanggaran-pelanggaran hukum sebagai berikut:

1. Adanya keterlibatan Gubernur Banten, Bupati Pandeglang, Sekda Kabupaten Pandeglang, Assda Kabupaten Pandeglang, SKPD, Camat, Trantib, PDAM, PNS, Lurah, Kepala Desa, Sekretaris Desa, RT, dan RW untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6;
2. Adanya pemberhentian, mutasi, demosi, dan intimidasi terhadap PNS yang memberikan kesaksian di Mahkamah Konstitusi;
3. Ketidaknetralan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang;
4. Terjadinya praktik *money politic*;
5. Adanya surat suara yang sudah dicoblos;

[3.5] Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2011, Mahkamah telah membuka sidang lanjutan perkara *a quo* untuk mendengarkan laporan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pandeglang, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan keterangan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang, pelaksanaan pemungutan suara ulang yang diselenggarakan pada tanggal 26 Desember 2010, berjalan tanpa kendala yang berarti. Sementara itu, Panwaslukada Kabupaten Pandeglang telah menerima dan menindaklanjuti beberapa temuan dan laporan dugaan pelanggaran yang terjadi, namun tidak menemukan adanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Selanjutnya, Mahkamah juga telah mendengarkan penjelasan dari Pemohon mengenai permohonan keberatan yang diajukannya, sekaligus mendengarkan jawaban dari **Termohon** dan keterangan dari **Pihak Terkait** yang pada intinya baik Termohon maupun Pihak Terkait sama-sama menolak seluruh dalil keberatan Pemohon terhadap hasil penghitungan pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Pandeglang Tahun 2010;

[3.6] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mencermati penjelasan permohonan keberatan dari Pemohon, laporan dan jawaban dari Termohon, laporan dan keterangan dari Panwaslukada Kabupaten Pandeglang, keterangan dari Pihak Terkait, serta memeriksa dengan saksama bukti-bukti Pemohon yang diberi tanda **Bukti P-1 s.d. Bukti P-134**, memeriksa bukti-bukti Termohon yang diberi tanda **Bukti T-1 s.d Bukti T-11** dan Laporan Termohon yang diberi tanda **LT-1 s.d. LT-4.487**, memeriksa bukti-bukti Pihak Terkait yang diberi tanda **Bukti PT-1 s.d. Bukti PT-318**, serta keterangan dan pernyataan tertulis (*affidavit*) para saksi baik dari Pemohon maupun Pihak Terkait, **Mahkamah** berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal dan keadaan baru yang didukung oleh bukti-bukti tertulis dari para pihak yang meyakinkan yang dapat memengaruhi hasil perolehan suara secara signifikan dan dapat mengubah peringkat perolehan suara serta keterpilihan dari masing-masing Pasangan Calon. Lagi pula, perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait kini semakin jauh perbedaannya, yaitu dari semula sebanyak **34.948 suara**, kemudian setelah pemungutan suara ulang perbedaannya menjadi sebanyak **44.639 suara**. Menurut Mahkamah, memang pada saat ini tidak mungkin ada Pemilukada yang bersih seratus persen atau sempurna, sebab di sana-sini selalu terjadi berbagai pelanggaran. Akan tetapi, sejauh pelanggaran itu tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, serta tidak

signifikan pengaruhnya bagi perolehan suara dan keterpilihan Pasangan Calon, maka Mahkamah tidak dapat membatalkan hasil Pemilu pada tahun tersebut. Demikian pula yang terjadi pada penyelenggaraan pemungutan suara ulang Pemilu Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 ini. Oleh karenanya, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut keberatan permohonan Pemohon terhadap hasil pemungutan suara ulang yang dilaksanakan oleh Termohon berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 4 November 2010. Dengan demikian, untuk menjamin adanya kepastian hukum yang adil maka Mahkamah harus segera menjatuhkan Putusan Akhir dalam perkara *a quo*. Adapun terhadap temuan tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, masih tetap dapat diproses lebih lanjut melalui peradilan umum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### 4. AMAR PUTUSAN

**Mengadili,**

**Menyatakan,**

- Menetapkan hasil perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010, sebagai berikut:
  1. Pasangan Calon Nomor Urut 1, **Yoyon Sujana, S.E.** dan **M. Oyim, S.E.**, sebanyak 22.003 (dua puluh dua ribu tiga) suara;



2. Pasangan Calon Nomor Urut 2, **Edi Suhaedi, S.H., M.H.** dan **Hj. Aprylia Hedyasanty Putri, S.E.**, sebanyak 13.707 (tiga belas ribu tujuh ratus tujuh) suara;
  3. Pasangan Calon Nomor Urut 3, **Drs. H. Djudjat Mudjahidin** dan **Ir. H. Endjat Sudrajat**, sebanyak 6.426 (enam ribu empat ratus dua puluh enam) suara;
  4. Pasangan Calon Nomor Urut 4, **Rona Sunarto, S.E.** dan **Agus Wahyu Wardana**, sebanyak 6.471 (enam ribu empat ratus tujuh puluh satu) suara;
  5. Pasangan Calon Nomor Urut 5, **Hj. Irna Narulita, S.E., M.M.** dan **H. Apud Mahpud**, sebanyak 220.624 (dua ratus dua puluh ribu enam ratus dua puluh empat) suara;
  6. Pasangan Calon Nomor Urut 6, **Drs. H. Erwan Kurtubi, M.M.** dan **Hj. Heryani**, sebanyak 265.263 (dua ratus enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh tiga) suara;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Rabu tanggal dua puluh enam bulan Januari tahun dua ribu sebelas oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal tiga puluh satu bulan Januari tahun dua ribu sebelas oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Pan Mohamad Faiz sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Termohon dan Kuasanya, serta Pihak Terkait dan Kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**PANITERA PENGGANTI**

**ttd.**

**Pan Mohamad Faiz**